



PUTUSAN

Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, beralamat di rumah saudara Penggugat (XXXXXXXX) Dusun XXXXXXXX, RT.016 RW.007, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak tahu, pendidikan SD, beralamat di RT.001 RW.002 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, sebagai Tergugat I;

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, beralamat di RT.001 RW.002 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, sebagai Tergugat I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di

Hal 1 dari 10 hal Put. No 674/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 13 Maret 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2000 M. Pada pukul 10.00 WIB, Penggugat dengan Tergugat I telah menikah yang bertempat di rumah salah satu kyai Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut ialah teman kost Penggugat yang bernama XXXXXXXX (Alm), yang menikahkan Kyai Desa XXXXXXXX yang tidak diketahui namanya, kemudian dihadiri 2 (dua) orang saksi yang adil bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan mahar berupa uang seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat I berstatus telah menikah dengan Tergugat II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat I, tinggal di rumah kost Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama;
5. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Semarang, tanggal 30 April 2000 (22 tahun), agama islam, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-170220XX-XXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 18 Februari 2022, dengan catatan status anak tersebut ialah anak seorang ayah dan seorang ibu, namun perkawinan kedua orang tuanya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, saat ini anak tersebut bertempat tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa alasan Penggugat dengan Tergugat I, tidak mencatatkan perkawinan tersebut, disebabkan Tergugat I dengan Tergugat II masih dalam ikatan perkawinan, dan Tergugat I belum memiliki izin poligami dari Pengadilan untuk kembali menikah dengan Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram, sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak

Hal 2 dari 10 hal Put. No 674/Pdt.G/2023/PA.Kdl



pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2000, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya, pada Januari 2001, yang menyebabkan Tergugat I meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

10. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat (Partiyah), sedangkan Tergugat I bertempat tinggal di rumah Tergugat I yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat I berpisah rumah selama 22 (dua puluh dua) tahun dan tidak berkomunikasi dengan baik;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat bermaksud untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah untuk perceraian, dengan tujuan agar mendapatkan kepastian hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat I di Pengadilan Agama Kendal;

12. Bahwa terhadap putusan permohonan itsbat nikah dan cerai gugat tersebut, hendaknya akan digunakan untuk merubah status perkawinan Penggugat dari cerai hidup belum tercatat menjadi cerai hidup sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 33240XXX01220005, serta perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Nomor 3324-LT-170220XX-XXXX, di Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

13. Bahwa Para Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut::

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Hal 3 dari 10 hal Put. No 674/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat I (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin -) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Februari 2000 M, di Desa Pingit Lawang, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat I (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin -) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah pemilik kost Penggugat yang tidak ada hubungan nasab dengan Penggugat sedangkan Penggugat masih memiliki saudara laki-laki dan tidak memberikan tawkil wali kepada wali nikahnya tersebut;

Bahwa atas kenyataan tersebut Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap telah cukup;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 4 dari 10 hal Put. No 674/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian dan karena itu sebelumnya majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengemukakan bahwa pada tanggal 08 Februari 2000 Penggugat dan Tergugat I melangsungkan pernikahan dilangsungkan menurut agama Islam di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, adalah bahwa apakah Penggugat dan Tergugat I benar-benar telah menikah sesuai dengan ketentuan syariat Islam pada tanggal 08 Februari 2000 menurut agama Islam di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Temanggung.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a

Hal 5 dari 10 hal Put. No 674/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat I tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sesuai ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan, tidak terpenuhinya ketentuan rukun dan syarat perkawinan mengakibatkan tidak sahnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa diantara syarat dan rukun perkawinan yang tidak terpenuhi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I adalah Wali Nikah, karena perkawinan dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak menjadi wali, baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (vide Kompilasi Hukum Islam pasal 19);

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh, yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim (Vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 20);

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, wali nasabnya mafqud, wali nasabnya berhalangan hadir, wali nasabnya adhal, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 Ayat 1 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A

السلطان ولي من لا ولي له

Hal 6 dari 10 hal Put. No 674/Pdt.G/2023/PA.Kdl



artinya: “Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasa dalam hadits tersebut dikorelasikan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 adalah wali hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau penghulu atau pembantu penghulu pada Kecamatan yang ditunjuk Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak dapat dilaksanakan oleh wali nasab dan tidak dapat pula dilakukan dengan wali hakim, seumpama karena seorang wanita yang ingin menikah tidak memiliki wali sama sekali atau dia tinggal disatu tempat yang tidak memiliki aktifitas pemerintahan, atau jika ia tidak memungkinkan untuk menjangkau wali hakim karena tempat tinggalnya sangat terpencil, atau wali hakimnya tidak ada di mana perkawinan dilaksanakan, dalam keadaan demikian maka perkawinan boleh menggunakan wali muhakkam, yaitu seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan, hal ini sejalan dengan pendapat Imam Qurthubi dalam kitab Al Fiq Al Sunnah jilid 3 halaman 136, dan pendapat Imam Syafi'i dalam Kitab Mugnil Muhtaj Jilid 3 halaman 199 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

Artinya : “jika seorang perempuan tinggal ditempat yang tidak ada sultan (wali hakim) dan tidak pula mempunyai wali (nasab), maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengadakannya. Dalam keadan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali, karena setiap orang tentu perlu kawin, dan untuk melaksanakannya hendaklah dengan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa kasus yang mungkin terjadi seperti pendapat Imam Qurthubi dan imam Syafi' di atas dapat dikatakan sulit terjadi pada zaman sekarang ini, dan itu bersifat kasuistik maka tidak ada lagi namanya wali muhakkam karena wali hakim sudah ada dan tersedia dengan mudah dan semua orang tahu kedudukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat I tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, karena telah dilaksanakan oleh Wali Nikah yang tidak berhak menjadi Wali Nikah Penggugat, maka pernikahan tersebut tidak dapat diitsbatkan, dan oleh

Hal 7 dari 10 hal Put. No 674/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat I dilaksanakan oleh Wali Nikah yang tidak berhak menjadi Wali Nikah Penggugat, maka majelis hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat I secara hukum tidak sah oleh karena itu permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai gugat legal, standingnya adalah adanya hubungan hukum pihak berperkara dalam sebuah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tidak terbukti adanya pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat I, oleh karenanya majelis berpendapat Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara aquo (*error in persona*) oleh karena itu selanjutnya terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat I (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin -) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Februari 2000 M, di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung tidak sah;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) secara verstek;

Hal 8 dari 10 hal Put. No 674/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 699.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1444 Hijriyah, oleh Miftahul Huda, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rohmat, M.H. dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal M. bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Miftahul Huda, S.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Hal 9 dari 10 hal Put. No 674/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	544.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	699.000,00,-

(enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Put. No 674/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)